



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA PANITIA SELEKSI CASN

Alamat: Jl Tumou Tou Kel. Sasaran Kec. Tondano Utara Telp : (0431)322331 KP : 95615

PENGUMUMAN

Nomor: **11** /PAN-CASN/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI CALON PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2605/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, maka Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Minahasa adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.
2. Penempatan peserta yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Data lengkap peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 yang diunduh melalui SSCASN, terlampir dalam laman <https://bit.ly/3ZC4IGQ>.
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan adalah :
 - P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - TP : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan
 - TMS : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - TO : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3
 - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta dengan Kode P/L .
6. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing.
7. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan melalui SSCASN, tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan tidak melengkapi berkas secara elektronik, maka berkas dianggap tidak lengkap dan peserta dinyatakan gugur.
8. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggahan terhadap hasil Seleksi Kompetensi melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> terhitung sampai dengan 3 hari setelah tanggal pengumuman.
9. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun mengundurkan diri, wajib membuat surat pengunduran diri dan di unggah melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id>.

10. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon ASN/PPPK, Pemerintah Kabupaten Minahasa berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon ASN/PPPK.
11. Setiap peserta agar selalu memantau pengumuman melalui laman :
<https://sscasn.bkn.go.id>
<https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>
<https://minahasa.go.id/situs/category/pengumuman/>
<https://www.facebook.com/groups/89916072105458>
12. Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
13. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
14. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung-jawab peserta.
15. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam motif apapun, maka hal tersebut adalah penipuan dan diluar tanggung-jawab panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atasnya diucapkan terima kasih.

Tondano, 9 Maret 2023

PANITIA SELEKSI CASN
KABUPATEN MINAHASA,



Dr. LYNDA DEISYE WATANIA, MM, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196807171990102002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Bupati Minahasa (sebagai laporan);
5. Wakil Bupati Minahasa;
6. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado.